

ABSTRAK

Pada dasarnya rekaman konser musik yang diambil oleh penonton selama konser musik berlangsung, di dalamnya melibatkan pencipta lagu maupun para penyanyi maupun artis sebagai pelaku pertunjukan. Mereka merupakan pihak – pihak yang memiliki hak eksklusif sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Lagu – lagu yang ditampilkan oleh pelaku pertunjukan merupakan salah satu bentuk ciptaan berupa musik yang sesungguhnya dimiliki oleh pencipta.

Penelitian ini membahas masalah mengenai bagaimana praktik pelanggaran hukum hak cipta atas penyebarluasan rekaman konser musik melalui media sosial untuk kepentingan komersial tanpa izin terjadi dan bagaimana perlindungan hukum hak cipta atas rekaman konser musik yang disebarluaskan melalui media sosial untuk kepentingan komersial tanpa izin.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap berbagai sumber peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penyebarluasan rekaman konser masih sering terjadi meski telah ada larangan dari pihak promotor konser untuk tidak penyebarluaskan rekaman konser musik. Penyebarluasan rekaman konser tersebut dilakukan melalui media sosial seperti *X*, *Instagram*, *Telegram*, *Google Drive*, *Okru* atau melalui *Youtube* dengan konten *Vlog* Konser Musik. Perlindungan hukum hak cipta atas rekaman konser musik yang disebarluaskan melalui media sosial untuk kepentingan komersial tanpa izin terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Konser Musik.